

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA WANITA  
YANG BEKERJA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 1 (SATU) HARI  
BERDASARKAN STUDI PADA MATAHARI STORE, INDOMARET,  
DAN ALFAMART DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**AINAYAH FADILAH**

**02011381621335**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ainayah Fadilah  
NIM : 02011381621335  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

### Judul Skripsi


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA WANITA  
YANG BEKERJA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 1 (SATU) HARI  
BERDASARKAN STUDI PADA MATAHARI STORE, INDOMARET,  
DAN ALFAMART DI KOTA PALEMBANG**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Pada Tanggal 20 Desember 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Februari 2020


Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum**  
NIP. 195506161986031002

Pembimbing Pembantu



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ainayah Fadilah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621335  
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 15 Februari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Ainayah/Fadilah  
NIM 02011381621335

**Motto :**

***“Man Jadda Wa Jadda”***

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

**Skripsi ini ku peruntukkan untuk :**

**1. Kedua Orangtuaku**

**2. Keluargaku**

**3. Sahabat-Sahabatku**

**4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur dan hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita yang Bekerja Lebih Dari 8 (delapan) Jam 1 (satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di Kota Palembang”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan apakah pelaksanaan pemenuhan tersebut telah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Palembang,

2019

Ainayah Fadilah  
NIM 02011381621335

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi selesai;
6. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H., selaku penasehat akademik saya yang telah dengan ikhlas dan sabarnya memberikan saya semangat, arahan dengan motivasi dari awal perkuliahan saya sampai perkuliahan selesai;

8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal kata lelah;
10. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Aba Beny Bastian dan Umi Andalusia. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan baik dukungan fisik maupun dukungan materi untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi saya motivasi untuk tetap semangat mengerjakan skripsi sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridha dan doamu.
12. Kedua saudara saya, kakak saya Aulia Fatimah dan adik saya M. Danil Royan. Terima kasih meski berbeda kota terhalang jarak namun tetap tak henti memberikan semangat, mendengarkan segala keluhan-keluhanku dengan sabar dengan memberi motivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Salah satu yang menjadi semangatku untuk segera menyelesaikan skripsi agar dapat menjadi contoh yang baik untuk adikku dan menjadi hasil yang baik dari contoh yang baik pula, kakakku.
13. Moh. Bimo Syawaludin, partner saya yang selama ini telah menjadi teman, pendengar, guru sekaligus penyemangat dalam menjalankan segala uraian kehidupan di kampus. Terima kasih atas segala kesabaran dan semangat yang selalu diberikan tanpa kenal kata lelah.

14. Sahabat-Sahabat perkuliahan terbaik saya yang selama ini telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka dan berjalan bersama saya untuk menjalani perkuliahan dengan semangat khususnya Ayu, Dinda, Febby, Ivory, Mifta, dan Vivie.
15. Teman-Teman di kampus yang sudah dengan sabar dan ikhlasnya menjadi tempat bertanya saya, yang selalu bersedia membantu dan mengajarkan saya baik mengenai mata kuliah hingga pembuatan skripsi, khususnya Aditha, Ratu, Silky, dan teman-teman lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Kakak-Kakak, Adik-Adik, dan Rekan-Rekan di LSO Olympus yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik mengenai akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
17. Teman-Teman yang saya cintai, CK, Belajarr, Querenzz yang sampai saat ini masih bersedia mendengar segala suka dukaku dan selalu ada di saat-saat penting di kehidupanku.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	9
ABSTRAK .....	12
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Perjanjian Kerja.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Data Penelitian .....	19
4. Teknik Pengambilan Sampel.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data .....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA, PENGUSAHA, DAN PERUSAHAAN .....	24
1. Pengertian Pekerja .....	24
2. Pengusaha dan Perusahaan.....	28
3. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	32
3.1. Hak Pekerja .....	32
3.2. Hak Pekerja Wanita .....	38
3.3. Kewajiban Pekerja.....	41
4. Hak dan Kewajiban Pengusaha .....	43
4.1. Hak Pengusaha .....	43
4.2. Kewajiban Pengusaha .....	45
B. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU KERJA .....	47
1. Waktu Kerja .....	47
2. Hak dan Kewajiban Diluar Waktu Kerja .....	50
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA .....	53
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	53
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja .....	55
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita .....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Wanita yang Bekerja Lebih dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari pada Beberapa Tempat Perbelanjaan .....	61
1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall Kota Palembang .....	63
2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Indomaret di Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang.....	68
3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Alfamart di Jalan Talang Keramat Kota Palembang .....	75


4. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita Berdasarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.....	81
5. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita Berdasarkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia .....	83
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Wanita yang Bekerja Lebih dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	86
<b>BAB IV .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

pekerja wanita adalah seorang wanita yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan pengaturan mengenai hak-hak pekerja wanita. Namun, dalam prakteknya masih saja ada perusahaan yang belum memenuhi secara menyeluruh maupun sebagian hak-hak yang sebagaimana seharusnya diterima oleh pekerja wanita. Pada skripsi ini penulis tertarik dengan beberapa tempat perbelanjaan yang dirasa memiliki perkembangan yang pesat dan melibatkan peran pekerja wanita yang tidak sedikit. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, dan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang di dukung hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari data lapangan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja wanita telah berjalan cukup baik dan ketiganya telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak pekerja wanita yang belum terpenuhi adalah mengenai pemberian makan dan minuman yang bergizi, fasilitas antar jemput terhadap pekerja, dan pada Indomaret dan Alfamart pemenuhan mengenai pemisahan kamar mandi/wc antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki.


***Kata Kunci : Pekerja Wanita, Hak-Hak Pekerja Wanita, Tempat Perbelanjaan***

Pembimbing Utama




**Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum**  
NIP. 195506161986031002

Pembimbing Pembantu



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keadilan merupakan suatu nilai moral keseimbangan yang dijunjung oleh Indonesia dengan Pancasila dan konstitusi sebagai tonggakunya. Nilai moral keadilan itu sendiri merupakan cita-cita setiap bangsa dan negara yangmana didalamnya terdapat berbagai kepentingan dari setiap golongan.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat. Namun, di lain pihak perlakuan tidak adil seperti diskriminasi terhadap ras dan gender, perbedaan pemberian hak antara laki-laki dan perempuan masih saja terjadi, terutama di bidang ketenagakerjaan.

Perkembangan pembangunan tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai sumber daya manusia. Oleh karenanya diperlukan pembangunan tenaga kerja guna menyediakan lapangan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, guna meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja.

Pembangunan tenaga kerja sendiri dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan tenaga kerja bertujuan:

---

<sup>1</sup> Emmy Latifah, 2015, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Perdagangan Internasional", *Padjajaran Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 65.

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>2</sup>

Secara harfiah pria aktif dalam kegiatan mencari nafkah, sedangkan wanita sebagai pekerja rumah tangga. Namun fakta dilapangan seiring perkembangan zaman, ternyata wanita disamping melakukan pekerjaan rumah tangga juga aktif dalam kegiatan mencari nafkah. Hal tersebut disebabkan akibat meningkatnya kebutuhan yang disertai dengan rendahnya pendapatan suami/pria maka wanita/istri mau tidak mau harus ikut aktif dalam kegiatan mencari nafkah sehingga kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini, seringkali muncul perdebatan mengenai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karier. Ada yang menilai bahwa menjadi ibu rumah tangga murni merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Namun, ada pula yang menilai bahwa untuk apa wanita sekolah tinggi-tinggi namun tidak dapat mengaplikasikan ilmunya dan kemudian memilih

---

<sup>2</sup> Maulida Indriani, 2016, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Gema Keadilan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 68-69.

<sup>3</sup> Tri Kuntari Devira, A.T. Hutajulu, H. Hasman Hasyim, 2014, "Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh di Industri Kacang Intip dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi", *Jurnal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2-3.

untuk menjadi ibu rumah tangga. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana wanita terus saja dihadapkan pada persoalan peran kultural mengenai wanita yang ideal dimana saat ini telah mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat partisipasi tenaga kerja wanita setiap tahunnya mengalami peningkatan, hingga data terakhir pada tahun 2018 sebanyak 38,20%. Data lain juga menunjukkan bahwa jumlah pekerja wanita di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Presentase jumlah pekerja wanita mencapai 50% dibandingkan jumlah pekerja laki-laki. Pada sektor tertentu seperti jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja wanita hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pekerja wanita meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 sebanyak 38% dari 120 (seratus dua puluh) juta pekerja di Indonesia adalah perempuan.<sup>5</sup>

Hak-hak terhadap pekerja merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, seringkali masyarakat di pihak membutuhkan ditempatkan

---

<sup>4</sup> Rudy Catur Rohman Kusmayadi, 2017, "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga", Vol. 2, No. 1, hlm. 106.

<sup>5</sup> Sali Susiana, 2017, "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme", Vol. 8, No. 2, hlm. 208.

sebagai yang lemah sehingga sudah seharusnya memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, yakni: <sup>6</sup>

1. Perlindungan hak-hak dasar pekerja;
2. Perlindungan atas rasa aman;
3. Perlindungan akan terpenuhinya keadilan;
4. Perlindungan akan kehidupan yang sejahtera, selaras, serasi dan seimbang;
5. Perlindungan upah dan jaminan sosial.

Apabila membahas secara umum mengenai hak-hak yang diperoleh oleh tenaga kerja wanita, maka terdapat beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan acuan utama, yakni Pasal 27 Ayat 1. Pasal 27 Ayat 2. dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hakekat Pasal 27 adalah persamaan atau kesetaraan diantara warga negara dan Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. Serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dari kedua rumusan Pasal tersebut secara jelas dapat dinyatakan bahwa hak untuk pemenuhan, memperoleh pekerjaan dan kehidupan secara cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar sudah dijamin oleh konstitusi negara. Artinya sebuah negara hukum menjamin tidak terjadinya sebuah tindakan atau perbuatan yang diskriminatif. Jadi, antara pekerja pria dan pekerja wanita memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai aspek maupun bidang kehidupan.

---

<sup>6</sup> Machsoen Ali, *Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi Hubungan Industrial Yang Kondusif*, hlm. 1.



Kemudian apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia telah diatur bentuk perlindungan yang tertera di dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi:

1. Wanita berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatannya atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

HAM menjunjung tinggi nilai persamaan dan kesetaraan. Seperti yang diketahui bahwasanya nilai yang termakna dari ham bersifat umum, artinya nilai itu berlaku di Indonesia. Dimana contoh aspeknya yaitu penghormatan pada nilai kemanusiaan dalam arti berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang tidak diperkenankan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja wanita baik dalam konvensi internasional maupun perundang-undangan Indonesia, yakni:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Abdurahman dkk, *Perlindungan Bagi Pekerja Wanita Dalam Perspektif Ham dan Hukum*, Bandung: UNPAD, 2001, hlm. 8.

<sup>8</sup> Editus Adisu dan Lebertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Tangerang: VisiMedia, 2007, hlm. 5.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1989 tentang Larangan PHK Terhadap Wanita Menikah, Hamil, dan Menyusui;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan diatur pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki dua aspek hukum, yaitu aspek hukum publik yang dapat dilihat dengan adanya intervensi pemerintah, dan aspek hukum privat yang ditunjukkan dengan adanya kebebasan dari para pihak yang ada di dalam perusahaan untuk membuat suatu perjanjian ataupun peraturan kerja.

Pelaksanaan hubungan antara pekerja dengan suatu perusahaan tak hanya berlandaskan pada undang-undang, namun di sisi lain pekerja juga terikat dengan peraturan perusahaan yang menaungi aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja merupakan

perjanjian yang dibuat secara bersama-sama antara 2 (dua) pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja secara langsung maupun tulisan, untuk waktu tertentu. Maupun waktu tidak tertentu. Memuat persyaratan pekerjaan, hak-hak. Serta kewajiban pekerja dan perusahaan.<sup>9</sup> Perjanjian kerja dibuat dengan melandasi adanya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan peker/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengakomodir ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang merumuskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>10</sup> Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita tertuang didalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang menyatakan:

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid;

---

<sup>9</sup> *Ketentuan Seputar Kontrak Kerja*, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja>, diakses pada Kamis, 5 September 2019 pukul 18:45 WIB.

<sup>10</sup> Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana, 2008, “Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenga Kerja Perempuan di Kabupaten Purbalingga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, hlm. 234.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama.

Menurut Pasal 82 Ayat (1) dan (2):

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.<sup>11</sup>

Bagi perusahaan yang akan memperkerjakan tenaga kerja wanita harus mengetahui bagaimana memperkerjakannya dalam pembagian tugas atau penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu harus mempertimbangkan secara bijaksana dengan melihat kenyataan bahwa wanita mempunyai sifat:

1. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun;
2. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari;
3. Para tenaga kerja itu umumnya memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan halus sesuai dengan sifat dan tenaganya;

---

<sup>11</sup> *Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81-82.*

4. Para tenaga kerja wanita ada yang masih gadis ada pula yang telah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya juga.

Wanita yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Selanjutnya, pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja wanita hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.<sup>12</sup>

Namun, dalam praktiknya masih saja ada perusahaan yang belum memenuhi secara menyeluruh maupun sebagian hak-hak yang sebagaimana seharusnya diterima oleh pekerja wanita. Permasalahan yang mungkin terjadi yaitu seringkali pekerja wanita memiliki tekanan dalam lingkungan kerja, seperti jam kerja yang panjang, perjalanan yang jauh dan beban pekerjaan. Selain itu tekanan dalam keluarga yang mempengaruhi pekerjaan, misalnya kehadiran anak yang masih kecil, lemahnya dukungan dari keluarga serta konflik keluarga. Peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai

---

<sup>12</sup> Mulyani Djakaria, 2008, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Produksi", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 18.

perempuan yang memiliki karier diluar rumah. Pekerja wanita menjadi memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu serta pencari nafkah.<sup>13</sup>

Adapun beberapa hak pekerja wanita yang belum terpenuhi seluruh atau sebagian secara umum yaitu, perusahaan yang enggan memberikan fasilitas kendaraan antar jemput terhadap pekerja wanita bekerja lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari, perusahaan tidak memberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat ratus) kalori pada pekerja wanita yang bekerja hingga malam hari, perusahaan tidak memberikan hak cuti haid melainkan hanya menyediakan ruangan khusus untuk pekerja wanita yang merasakan sakit pada masa haidnya, perusahaan hanya memberikan hak cuti hamil/ melahirkan selama satu bulan sebelum saatnya melahirkan dan satu bulan sesudah melahirkan, perusahaan hanya memberikan upah cuti satu bulan saja kepada pekerja wanita yang mengajukan hak cuti hamil/ melahirkan.<sup>14</sup>

Sebelum memasuki rumusan masalah, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” yang merupakan anak kalimat pertama di dalam judul skripsi ini. Dalam istilah bahasa belanda hukum, kata “perlindungan hukum” seringkali disamakan

---

<sup>13</sup> Aristya Rahmarahyati M., Budhi Wibhawa, R. Nunung Nurwati, 2017, “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga”, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol. 4 No. 2, hlm. 231-232.

<sup>14</sup> Bill Clinton, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Wanita di PT. BEKA ENGINEERING Pangkalan Kerinci”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 3.

dengan “*rechtsbescherming*”<sup>15</sup> atau apabila dalam bahasa Inggris seringkali disamakan dengan “*Legal Protection*”.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>16</sup>

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam di beberapa tempat perbelanjaan di Kota Palembang dimana pada penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart yang kemudian akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Judul yang diangkat oleh penulis “**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dibahas:

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon., *Ibid.*

1. Bagaimana pemenuhan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari?
2. Apakah perlindungan hukum tersebut telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian skripsi:

1. Guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pada Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam 1 (satu) hari.
2. Guna mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang telah berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan dapat dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara umum, baik oleh mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas mengenai perlindungan hukum dan ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi maupun literatur kepustakaan Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum pekerja wanita.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan maupun informasi bagi pihak-pihak lainnya terutama yang membutuhkan hal-hal berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar dan bukan hanya penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka pada penelitian ini penulis akan menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang terhadap pekerja wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum. Dapat diartikan dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah “Jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur:

1. Adanya pengayoman pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

### **2. Teori Perjanjian Kerja**

Pengertian perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 74.

kerja adalah “Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pula bahwa perjanjian pekerjaan merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan, bukan bagian dari hukum perjanjian, karena ketentuan perjanjian kerja bukan hukum pelengkap.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdara menjelaskan bahwa pengertian perjanjian tenaga kerja merupakan “Suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Di dalam pengertian perjanjian kerja ini para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam keadaan yang sama dan seimbang, karena para pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain, yaitu Pengusaha.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja haruslah dibuat dengan dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecapakan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 51.

<sup>19</sup> Bill Clinton, *Op. Cit.*, hlm. 4.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>20</sup>

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>21</sup> Data tersebut akan diperoleh melalui informan atau responden dari pihak-pihak yang ditentukan oleh peneliti. Informan dapat diartikan sebagai seseorang atau lebih yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>22</sup> Sedangkan responden adalah seseorang atau lebih yang dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya lewat daftar pertanyaan.<sup>23</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 47.

<sup>21</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, hlm. 58.

<sup>22</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Trisakti, 2009, hlm. 81.

<sup>23</sup> Ade Saptomo, *Ibid*, hlm. 82.

baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris akan dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan guna melihat secara langsung terhadap penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan informan atau responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris ini kemudian akan ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>25</sup> Di dalam skripsi ini penulis akan meninjau dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 24.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>26</sup> Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita di beberapa tempat perbelanjaan di Kota Palembang.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Data yang akan dipergunakan di dalam skripsi ini:

- a. Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi<sup>27</sup> di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang.
- b. Data sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm. 15.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>28</sup>

Secara umum terdapat dua jenis dari teknik pengambilan sampel yaitu sampel acak (*random sampling/probability sampling*), dan sampel tidak acak (*nonrandom sampling/nonprobability sampling*).<sup>29</sup>

Sampel acak (*random sampling/probability sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. Sedangkan sampel tidak acak (*nonrandom sampling/nonprobability sampling*) adalah setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak (*nonrandom sampling/nonprobability sampling*) dengan jenis *Purposive Sampling*, yaitu responden yang terpilih atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Pada penelitian ini responden yang dipilih oleh peneliti adalah seorang yang dirasa mampu dan memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap tempat penelitian yang bersangkutan. Dalam hal ini, sampelnya adalah pekerja wanita dan ketua bagian di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 118.

<sup>29</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Ramaja Posdakarya, 2014, hlm. 144.

<sup>30</sup> Deni Darmawan, *Ibid.*, hlm. 144.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah:

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap informan atau responden yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.<sup>31</sup>

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang dirasa berhubungan dan mendukung dengan penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.<sup>32</sup> Dimana dalam skripsi ini ditekankan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif dimana hal tersebut akan dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.



dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>33</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Hasil dari penelitian akan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir secara deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon di dalam logistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis major adalah konsep hak-hak pekerja perempuan yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan premis minor atau fakta hukumnya adalah implikasi pemenuhan terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif sendiri maksudnya penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan menarik dari hal yang umum menuju hal yang khusus.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

<sup>34</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 36.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Khakim. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agusmidah. 2010. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Abdurahman dkk. 2001. *Perlindungan Bagi Pekerja Wanita Dalam Perspektif Ham dan Hukum*. Bandung: UNPAD.
- Balqir Syarif Al-Qarasyi. 2007. *Keringat Buruh, Peran Pekerja dalam Islam*. Jakarta: Al-Huda.
- Bambang, Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers.
- Basani Situmorang dan Tim. 2012. *Kompedium Hukum Tentang Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional.
- Darwan Prinst. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra.
- Deni Darmawan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Ramaja Posdakarya.
- Editus, Adisu dan Lebertus Jehani. 2007. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Tangerang: VisiMedia.
- Emmanuel Kurniawan. 2013. *Tahukan Anda? Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- HR. Abdussalam. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta: Edisi Revisi Restu Agung.
- Hardijan Rusli. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardijan, Rusli. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Imam Sjahputra. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Kanyaka Prajnaparamita, 2018. *Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Lalu Husni. 2001. *Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machsoen, Ali. *Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi Hubungan Industrial yang Kondusif*.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Salim HS, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saptomo, Ade. 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*. Jakarta: Trisakti.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Soerjono, Soekanto. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soetino. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: PT. MandarJaya.
- Suharismi, Arikunto. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Suratman. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Wiwiho Soedjono. 2000. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wulan Ayodya. 2011. *Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha*. Jakarta: Erlangga.
- Zaeni Asyhadie. 2008. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

- Ah Sanawi. 2018. “Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI di Kabupaten Tangerang)”, *Jurnal Mozaik*. 8(2).
- Arief Nurrahman Sejati. 2015. “Peran Buruh dalam Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT. Senang Kharisma Textile”. *Jurnal Sosiologi DILEMA*. 30(1).
- Ayu Wahyuni Maku. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Lex Privatum*. 5(5).
- Bill Clinton. 2017. “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di PT. BEKA ENGINEERING Pangkalan Kerinci”. *JOM Fakultas Hukum*. 3(2).
- Bintoro Rahadi Wasi, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana. 2008. “Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Purbalingga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8(3).
- Devira Tri Kuntari, A.T. Hutajulu, H. Hasman Hasyim. 2014. “Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh di Industri Kacang Intip dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi”. *Jurnal On Social Economic Of Agriculture and Agribusiness*. 3(2).

- Djakaria, Mulyani. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Produksi". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 2(1).
- Indriani, Maulida. 2016. "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". *Gema Keadilan*. 3(1).
- Kanyaka Prajnaparamita. 2018. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak". *Administrative Law & Governance Journal*. 1(1).
- Kusma yadi, Rohman, Rudy Catur. 2017. "Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga". 2(1).
- Latifah, Emmy. 2015. "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Perdagangan Internasional". 2(1).
- Laurensius Arliman S. 2017. "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia". *Jurnal Selat*. 5(1).
- M., Aristya Rahmarahyati, Budhi Wibhawa, R. Nunung Nurwati. 2017. "Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga". *Jurnal Penelitian & PKM*. 4(2).
- M Yusuf, Made Anom Santiana. 2014. "Pengaruh Kerja Lembur Terhadap Kesejahteraan Keluarga". *Seminar Nasional IDEC*. 2(9).
- Mustari. 2016. "Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang". 9(2).
- Rahadian Dimas Aninditiya, Arik Prasetya dan Yuniadi Mayowan. 2015. "Pengaruh Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan dan Kepuasan Kerja". *Jurnal Administrasi Bisnis*. 28(1).
- Suhartoyo. 2018. "Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh". *Administrative Law & Governance Journal*. 1(4).
- Susiana, Sali. 2017. "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme". 8(2).
- Ulfa Luthfiana. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah dalam Perusahaan yang Tidak Diikutsertakan dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bpjs". *Jurnal Hukum Progresif*. 10(1).
- Vega O. Merpati. 2014. "Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Bekerja Melebihi Batas Waktu". *Lex et Societas*. 2(8).

Yulis Kasino. 2007. “Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur di Perusahaan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 7(1).

Zulkarnain Ibrahim. 2016. “Eksistensi Serikat Pekerja/Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja”, *Media Hukum*. 23(2).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi

Keputusan Menteri Nomor 234 tentang Waktu Kerja dan Istirahat

Kepmenakertrans No. Kep-102/MEN/VI/2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Permen 03/MEN/1989

Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan